



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 330 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 168/KPTS/BPKAD/2021  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 April 2021 Nomor 900/1038/VIII/2021 mengajukan usulan permohonan Revisi Standar Biaya Umum Tahun 2021 pada Standar Biaya Umum Tahun 2021 yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Lampiran I angka 47 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku di bulan Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

*Int*

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.